

## BAB IV

### PDIP: NASIONALISME KERAKYATAN MENOLAK NEOLIBERALISME

#### 4.1 Pengantar

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah organisasi politik yang menggusung gagasan-gagasan Pemikiran Soekarno, hal ini bisa terlihat dalam Bab III pasal 5 Anggaran Dasar (hasil kongres II Bali) yang menyatakan bahwa “partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945”, maupun dari simbol-simbol partai yang digunakan, seperti gambar Soekarno, wong cilik (marhaen), banteng maupun salam perjuangan “merdeka”.

Hal ini tidak terlepas dari sejarah kelahiran PDI Perjuangan yang merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia/PDI di era Soeharto<sup>1</sup> hasil peleburan 5 (lima) partai pada tanggal 10 januari 1973, yakni PNI (Partai Nasional Indonesia), IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Partai Katholik, PARKINDO (Partai Kristen Indonesia) dan Partai MURBA (Musyawarah Rakyat Banyak)<sup>2</sup> yang menyepakati bahwa Pancasila (Demokrasi, Nasionalisme dan Keadilan sosial) sebagai dasar perjuangan partai/*political platform* (Eklof, 2003).

Tabel 4.1 Hasil Pemilu 1971 dari Lima Partai Sebelum Melebur Dalam PDI

---

<sup>1</sup>Berdasarkan pada hasil kongres ke lima di Bali (8 – 10 oktober 1998), maka pada bulan Februari 1999 diputuskan untuk merubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan.

<sup>2</sup>*An Introduction To PDI Perjuangan “the history PDI Perjuangan”*. DPP PDI Perjuangan

<b>Nama Partai</b>	<b>Suara</b>	<b>%</b>	<b>Kursi DPR 360%</b>
PNI	3.793.266	6,93	20
Parkindo	733.359	1,34	7
Partai Katolik	603.740	1,1	3
IPKI	338.403	0,61	0
Murba	48.126	0,08	0
<b>Jumlah</b>	<b>5.516.894</b>	<b>10,06</b>	<b>30 (8,33%)</b>

Sumber: Putranto, Simanjuntak dan Hae, 2006, h. 115

## **4.2 Perjalanan PDI Perjuangan**

PDI merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah kelahiran PDI Perjuangan, seperti yang terdapat didalam risalah DPP PDI Perjuangan pada bulan Mei 2007 yang berjudul *An Introduction to PDI Perjuangan* yang menyatakan: “*PDI Perjuangan can not separated from the PDI formed on the 10 Januari 1973*”(An introduction PDI Perjuangan; 2)

Karenanya perjalanan PDI sebagai organisasi politik di era Soeharto dengan segala dinamikanya (sampai pada tahun 1999 menjadi PDI Perjuangan) ikut serta memberikan “warna” didalam arah dan haluan partai PDI Perjuangan.

### **4.2.1 Partai Demokrasi Indonesia (PDI)**

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan hasil fusi (tahun 1973) dari lima partai politik era Soekarno (PNI, IPKI, PARKINDO, Partai Katolik dan MURBA) yang pada awalnya mengalami berbagai dinamika internal (Lay, 2010) baik didalam proses pemilihan pimpinan maupun didalam proses keterwakilan dari seluruh elemen yang memfusikan diri dalam Partai Demokrasi Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Eklof “*The first 13 years of the PDI’s existence were above all marred by conflicts between different factions and leaders in the part* (Eklof, 2003, h. 63)

Kondisi ini tidak terlepas dari perbedaan dasar ideologi masing-masing partai (terdiri dari sosialis, nasionalis dan kristen), maupun komitmen yang terkadang harus berbenturan satu sama lainnya. Ini bisa terlihat didalam perdebatan antara PNI

(diwakili Abdul Madjid) dan Parkindo (diwakili Sabam Sirait) dalam penentuan watak dan ciri PDI. Pihak parkindo hanya menginginkan “keadilan sosial” dan “demokrasi Indonesia” sebagai watak dan ciri partai, sedangkan PNI ingin menambah kata “kebangsaan” sehingga menjadi: demokrasi Indonesia, keadilan sosial dan kebangsaan Indonesia (Kaligis, 2009).

Perdebatan tersebut membutuhkan beberapa waktu untuk dicari titik kesepakatannya, walaupun pada akhirnya disepakatilah bahwa “demokrasi Indonesia, keadilan sosial, dan kebangsaan Indonesia” merupakan watak dan ciri partai. Atau didalam bahasa lain “sosio nasionalisme dan sosio demokrasi” (Marhaenisme) yang merupakan asas perjuangan PNI akhirnya disepakati (dimasukkan ke dalam piagam perjuangan PDI) sebagai haluan politik partai (keputusan MPP PDI tanggal 19 september 1973) dan disahkan dalam kongres I pada tahun 1976 (Kaligis, 2009).

Perdebatan, pertentangan dan dinamika di internal PDI terus berlangsung dari era Isnaeni (1973 -1976), Sanusi (1976 – 1980), Sunawar (1980 – 1986) sampai dengan era Soerjadi. Bahkan kondisi ini oleh Lay (2010) dinyatakan bahwa PDI 1976 – 1981 sebagai “yang tersesat di belantara konflik”. Ini dilatar belakangi selain faktor internal (kepentingan masing-masing faksi, pergulatan ideologi, kepentingan kelompok) maupun faktor eksternal, seperti intervensi pemerintah orde baru yang terus berlangsung sejak kelahirannya sampai dengan kepemimpinan Soerjadi (Kaligis, 2009).

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa PDI (1973 – 1998) adalah organisasi politik yang “digerakkan” oleh orang-orang yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda-beda (sosialis, nasionalis dan kristen) yang dengan segala kepentingannya terkadang justru mengalami perdebatan (bahkan) perbedaan didalam memaknai dasar dan haluan partai (tidak monolitik). Ini bisa dilihat dengan adanya perbedaan pandangan terhadap makna Pancasila (awal tahun 1980-an), dan perdebatan mengenai pernyataan ketua umum PDI Sunawar yang mengatakan “bahwa Indonesia adalah negara sekuler (*secular state*)” dan mendapatkan tanggapan pro dan kontra (Kaligis, 2009), maupun protes yang dilakukan berbagai

daerah yang melihat terlalu dominannya salah satu kelompok “ideologis” tertentu dalam partai (kelompok PNI).

Tabel 4.2 Perolehan suara PDI 1977 – 1997

Pemilu Tahun	Suara	% Suara	Kursi DPR /Total Kursi	% Kursi DPR
1977	5.504.757	8,60	29/360	8,05
1982	5.919.702	7,88	24/364	6,59
1992	9.384.708	10,87	40/400	10
1997	14.565.556	14,89	56/400	14
1997	3.463.225	3,06	11/425	2,59

Sumber: Putranto, Simanjuntak dan Hae, 2006, h. 116

## 4.2.2 Perjalanan PDI Perjuangan

### 4.2.2.1 PDI Perjuangan periode 1999 – 2005

Reformasi '98 yang dipelopori oleh mahasiswa bersama kelompok masyarakat lainnya telah memberikan babak baru bagi Indonesia, yakni era reformasi (berakhirnya otoritarianisme) dimana keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi menjadi dasar dan isu utama didalam menyusun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan situasi politik inilah yang kemudian direspon secara cepat oleh berbagai kelompok, termasuk PDI yang mengadakan kongres kelima di Denpasar Bali 8 – 10 Oktober 1998, dan merekomendasikan untuk mengganti nama partai menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). *“In responding with the growing development and reacting to the national political situation and condition, and also based on the decision from the fifth congress in Denpasar Bali, on the first of February 1999, PDI changed its name into PDI perjuangan” (an introduction:2)*

Berdasarkan perubahan nama yang dilakukan pada tahun 1999, maka pada tahun yang sama PDI Perjuangan mengikuti pemilu dan mendapatkan 153 kursi di DPR-RI (PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu), dengan komposisi setidaknya sebesar 23% (36 orang) adalah orang-orang yang baru masuk PDI Perjuangan pada tahun 1998 – 1999 (Kaligis, 2009) terdiri dari dari kalangan profesional, pengusaha dan purnawirawan ABRI. Dengan demikian maka dapat dikatakan komposisi di fraksi PDIP DPR-RI bukan hanya dari kelompok aktivis “lama” PDI, tetapi juga terdapat kelompok yang baru masuk pada tahun 1998–1999. Bahkan Putranto, Zen dan Simanjuntak (2006) menyampaikan data bahwa sebanyak 47 orang anggota fraksi PDI Perjuangan adalah “pendatang baru”. Artinya sebanyak 30, 7% persen dari seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan adalah orang-orang baru.

Pada tahun 2000 dengan bekal kemenangan pada pemilu 1999, maka PDI Perjuangan pada tanggal 27 Maret – 1 April 2000 mengadakan Kongres pertama di Semarang yang menghasilkan piagam perjuangan PDI Perjuangan sebagai haluan politik bagi partai guna menyusun AD/ART, program-program partai, keputusan-keputusan dan pedoman–pedoman partai lainnya.

Dalam piagam perjuangan tersebut secara tersirat menegaskan kembali komitmen Ideologi PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menggusung gagasan-gagasan pemikiran Soekarno. Hal ini bisa dilihat dari azas partai yang digunakan yakni Pancasila yang bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial (sosio nasionalisme – sosio demokrasi = Marhaenisme) serta berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi dan berkepribadian didalam berbudaya (Trisakti)<sup>3</sup>.

Pasca kongres pertama tahun 2000 tersebut sejumlah aktivis PDI Perjuangan yang kecewa terhadap pelaksanaan kongres akhirnya membentuk Partai sendiri yakni Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) yang dipimpin oleh Eros Djarot dan Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) pimpinan Dimiyati Hartono. Ini

---

<sup>3</sup>Didalam kurung merupakan hasil analisa penulis, dengan cara mengkomparasikan dengan pemikiran-pemikiran Soekarno.

dilatarbelakangi karena menganggap pelaksanaan kongres yang tidak demokratis dan “melestarikan budaya feodalisme”. Artinya bahwa “perpecahan” tersebut bukanlah disebabkan karena factor permasalahan ideologi atau platform perjuangan, tetapi lebih kepada otokritik terhadap proses demokrasi di internal partai dan pertarungan antar elite dan kelompok yang ada di PDI Perjuangan. Inilah yang disampaikan oleh Eros Djarot bahwa perpecahan di tubuh partai (PDI perjuangan) bukanlah permasalahan ideologis, tapi lebih bersifat persoalan individu antar elit dan kelompok (Kaligis, 2009).

Euforia kemenangan pemilu 1999 yang mengantarkan PDI Perjuangan pada puncak kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif dengan perolehan suara 35.689.073 suara atau 33,74%<sup>4</sup> telah melahirkan berbagai persoalan baik di tingkat internal (korupsi, indisipliner, dan elitis) maupun di tingkat eksternal: kebijakan yang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM & tarif dasar listrik, penjualan asset publik (privatisasi BUMN) maupun amandemen terhadap UUD 1945 yang dianggap oleh banyak orang sebagai “amandemen kebablasan” dan mengarah kepada liberal<sup>5</sup>. Kebijakan-kebijakan tersebut telah melahirkan berbagai kritikan baik dari internal PDI Perjuangan sendiri, maupun kritikan dari pihak luar yang menganggap bahwa PDI Perjuangan telah meninggalkan identitasnya sebagai partai perjuangan (koreksi terhadap orde baru) dan partainya “wong cilik”. Bahkan Putranto, Zae dan Simanjuntak menyampaikan bahwa

kabar tentang kisruh antar kader di kandang Bangteng justru lebih sering menghiasi halaman surat kabar, dan menjadi berita penting di radio dan televisi, ketimbang aksi riil PDI Perjuangan dalam mengatasi kemiskinan atau bencana alam. Misalnya, disaat pintu sudah terbuka untuk berperan bagi wong cilik dan bangsa Indonesia, PDIP justru terbelit oleh urusannya sendiri. Para elitnya malahan saling jegal dan sikat. ( h. 201)

---

<sup>4</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=42](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42)

<sup>5</sup>Menjadi catatan, bahwa terdapat 8 orang anggota DPR RI yang menolak amandemen antara lain: Abdul Madjid, Juned, Amin Arjoso, Suwignjo, AW Bhatara Goa.

Kondisi ini juga disikapi oleh Jacobus K. Mayongpadang mantan pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2000 -2005 (Kaligis, 2009) yang menyatakan bahwa kondisi ini disebabkan karena terdapat kemajemukan orientasi dari aktivis-aktivisnya, baik aktivis lama maupun aktivis baru yang masuk tahun 1998 – 1999. Kemudian Jacobus mengkategorikan aktivis lama menjadi 3 (tiga) kelompok yakni, (*pertama*) berjuang untuk demokrasi dan ideologi, kemudian dibagi lagi menjadi tiga: ada yang tetap bertahan, ada yang tidak tahan menderita sehingga konsistensinya menjadi cair, dan kelompok yang terpengaruh dengan kelompok yang besar, (*kedua*) kelompok yang sakit hati karena tidak bisa masuk dalam sistem orde baru sehingga sejak lama mendukung PDI Perjuangan, (*ketiga*) kelompok hedonis, suka hura-hura, karena tidak memiliki modal sehingga menghabiskan waktu dipartai untuk mencari uang. Sedangkan untuk kelompok aktivis baru menurut Jacobus tetap terbagi menjadi tiga bagian yakni: kelompok yang berorientasi kepada kepentingan ideologi, kelompok yang bermasalah dengan orde baru (PDI Perjuangan sebagai tameng) dan kelompok yang berorientasi kepada kekuasaan.

Sehingga kondisi dan komposisi tersebut telah menyebabkan arah dan orientasi ideologi partai mengalami hambatan dan berujung tidak terlaksananya secara total program perjuangan partai periode 2000 – 2005, Ini yang disampaikan oleh Jacobus “bahwa DPP PDI Perjuangan periode 2000 – 2005 tidak melaksanakan secara sistematis hasil kongres I tahun 2000” dan menyebabkan menurunnya jumlah suara yang cukup drastis pada pemilu tahun 2004 (hanya mendapatkan 18,5% suara dari 33,74% pada pemilu tahun 1999).

#### **4.2.2.2 PDI Perjuangan periode 2005 – 2009**

Kegagalan pada Pemilu 2004 menjadi dasar dan momentum yang tepat bagi PDI Perjuangan untuk melakukan koreksi terhadap 5 tahun perjalanan partai (2000 – 2005), semangat inilah yang tergambar jelas dalam kongres ke-II PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Denpasar Bali 28 Maret – 2 April 2005. Ini bisa terlihat dari sambutan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mengkritik

prilaku kader-kader PDI Perjuangan yang menyimpang dan tidak terpuji yang dipertontonkan kepada rakyat.

Prilaku yang menyimpang yang dipertontonkan kader PDI Perjuangan yang berada dilembaga legislatif dan eksekutif, seperti yang sudah berulang kali saya tegaskan, merupakan sumber mala petaka. Apalagi hal ini tidak diikuti sikap percaya diri berlebihan seakan rakyat akan memilih sekalipun tak pernah bersentuhan, apalagi bekerja bersama. Sikap tidak terpuji sebagian kita, diikuti kemalasan untuk “turun kebawah” sebagai wujud dari mentalitas feodalistik berperan penting dalam pemilu 2004 (Megawati Soekarno Putri dalam pembukaan kongres II PDI Perjuangan tahun 2005, h. 5)

Di dalam kongres ini juga ditetapkan beberapa keputusan strategis (2005 – 2009) baik mengenai posisi PDI perjuangan terhadap pemerintahan, penegasan terhadap ideologi maupun pembenahan ditingkatan internal. Ini bisa dilihat dari keputusan kongres yang merekomendasikan agar partai menjadi oposisi yang efektif terhadap pemerintahan

PDI Perjuangan menyatakan diri menjadi partai oposisi setelah tidak lagi memegang kekuasaan...oposisi yang dipraktekkan PDI Perjuangan adalah oposisi yang efektif, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat...konsekuensi politiknya PDI perjuangan tidak akan menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan structural di pemerintahan (sikap dan kebijakan politik PDI Perjuangan 2005 – 2010, h. 8)

Dan mempertegas posisi partai PDI perjuangan sebagai partai ideologis yang menyakini Pancasila 1 Juni 1945 sebagai bintang penuntun (*leitstar*) arah kebijakan partai, dan nasionalisme kerakyatan sebagai landasan sikap politik partai (menolak nasionalisme orde baru: nasionalisme fasistik)<sup>6</sup> serta menolak program-program neoliberalisme yang tidak pro rakyat, seperti; pengurangan subsidi sektor sosial, liberalisasi perdagangan, privatisasi dan komersialisasi pendidikan serta

---

<sup>6</sup>Sikap dan kebijakan politik PDI perjuangan 2005 – 2010 “berbuat yang terbaik untuk rakyat”



dilaksanakannya komodifikasi dan kapitalisasi di sector kesehatan, semakin mempertegas posisi PDI Perjuangan dalam periode 2005 – 2009 sebagai partai ideologis yang menolak paham neoliberalisme dan radikal kanan. Bahkan keputusan kongres II juga semakin memantapkan bahwa periode 2005 – 2009 sebagai tahun ideologi, sebagaimana yang terdapat didalam pokok-pokok program partai yang menyatakan bahwa tahapan pertama bagi partai adalah “mantap ideologi”<sup>7</sup>.

Konsolidasi ideologi, organisasi, kader, program dan sumberdaya (Lima Mantap) terus dilakukan baik per-bidang maupun secara keseluruhan. Ini bisa dilihat bagaimana konsolidasi secara serentak dilakukan baik di tingkat daerah maupun nasional (rakor per-bidang) dan puncaknya dilaksanakanlah rapat kerja nasional (Rakernas-I di Bali pada januari 2007) yang membahas program kerja per-bidang (badan) dan aktivitas-kegiatan yang dilakukan<sup>8</sup> sampai dengan rakernas ke VI pada tanggal 15 Juli 2009 di Jakarta yang membahas hasil pemilu dan temuan pelanggaran saat plipres 8 Juli 2009<sup>9</sup>.

Konsolidasi yang dilakukan sepanjang 2005 – 2009 kemudian menempatkan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif di urutan ketiga di bawah Partai Demokrat dan Partai Golkar dengan perolehan kursi di DPR sebanyak 96 orang (14,3%)<sup>10</sup> dan mencalonkan pasangan Megawati Soekarno Putri (Ketua Umum PDI Perjuangan) dan Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra) sebagai pasangan calon presiden periode 2009 – 2014 berhadapan dengan pasangan SBY – Boediono dan Jusuf Kalla – Wiranto.

Kekalahan yang dialami PDI Perjuangan baik di legislatif maupun eksekutif dalam pemilu tahun 2009 menjadi pijakan bagi partai untuk kembali menjadi oposisi

---

<sup>7</sup>Keputusan-keputusan kongres-II PDI Perjuangan , Denpasar-Bali 28 Maret – 2 April 2005

<sup>8</sup> Risalah dan hasil rapat kerja nasional-I DPP PDI Perjuangan “persatuan dan demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, Bali januari 2007”

<sup>9</sup> Okezone.com

<sup>10</sup> KPU.com

pemerintah pada periode 2010 – 2014, sebagaimana yang diputuskan dalam kongres III PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Bali 6 – 9 April 2010.

### **4.3 Ideologi PDI Perjuangan**

Ideologi sebagaimana yang seringkali dipahami adalah sebagai dasar, pijakan dan penuntun bagi seseorang, kelompok atau organisasi dalam menjalankan kehidupannya (organisasi). Ini yang disampaikan oleh Gramsci (Simon, 2000) “Ideologi mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya”(h.83).

Dengan demikian maka ideologi bagi sebuah organisasi sangatlah penting dalam rangka menentukan sikap, kebijakan dan haluan organisasi ke depan. Karenanya ideologi sebagai sebuah komitmen bersama bagi sebuah organisasi biasanya dituangkan dalam dokumen resmi organisasi (platform perjuangan) yang mengikat bagi seluruh anggota yang terlibat dalam organisasi tersebut. Ini yang kemudian disampaikan oleh Gramsci:

Ideologi bukanlah fantasi perorangan, namun terjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat –ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada di luar aktivitas politik atau aktivitas praksis manusia lainnya tetapi sebaliknya bahwa ideology mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktivitas praksis tersebut – ia memberikan berbagai aturan bagi tindakan praksis serta prilaku moral manusia, dan ekuivalen dengan agama dan makna sekulernya, yakni satu pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku...- ideologi tidak hanya mempunyai eksistensi material saja tetapi ideology juga ada di dalam – dan terbentuk melalui – ide-ide serta melalui hubungan antara konsep dan pernyataan”(Simon, 2000, h. 88)

Begitu juga PDI Perjuangan didalam manifesto nasionalisme kerakyatan menyakini fungsi ideologi yakni:

*Ideologi berfungsi sebagai dasar, tiang penyangga, acuan, arah (leitstar), sekaligus bingkai yang mengatur kebijakan, tingkah-laku, tindakan serta kerja politik dari negara, kekuatan politik serta rakyat yang berada di dalamnya (Manifesto Nasionalisme Kerakyatan, h. 1)*

Artinya bahwa ideologi merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai partai politik (Firmanzah, 2008) dan mendasari seseorang atau organisasi dalam bertindak dan berperilaku. Ini yang seringkali diingatkan oleh Soekarno bahwa “Ideologi adalah satunya pikiran dengan perbuatan”.

#### **4.3.1. Nasionalisme Kerakyatan PDI Perjuangan**

Sesuai dengan latar belakang kesejarahan partai (*historical background*) bahwa PDI Perjuangan sejak awal (PDI) menyakini bahwa “demokrasi Indonesia, keadilan sosial dan kebangsaan Indonesia” adalah identitas dan jatidiri partai dan Pancasila 01 juni 1945 sebagai asas PDI Perjuangan<sup>11</sup>. Hal itu dipertegas didalam anggaran dasar PDI perjuangan yang mengatakan bahwa jatidiri partai adalah “kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial”.

Keyakinan dan identitas tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam dokumen resmi sikap dan kebijakan partai yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan menyakini bahwa Nasionalisme PDI Perjuangan adalah nasionalisme berwatak kerakyatan dan kemanusiaan<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>Dalam pidato tanggal 01 Juni 1945 mengenai Pancasila, Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila apabila deperas akan menjadi Trisila yakni Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diperas kembali menjadi Ekasila yakni Gotong Royong. Dari penjabaran Soekarno tersebut sebenarnya Soekarno telah menyampaikan pemikiran beliau jauh sebelum pidato 01 Juni 1945, ini terlihat dalam tulisan beliau mengenai Marhaenisme yang menyatakan bahwa marhaenisme terdiri dari Sosio Nasionalisme dan Sosio demokrasi “Marhaenisme juga dinamakan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi; karena nasionalismenya kaum marhaen adalah nasionalismenya yang social bewust dan karena demokrasiya kaum marhaen adalah demokrasi yang social bewust pula (Soekarno, 1963)

<sup>12</sup>Hasil kongres II Bali. Ini mempertegas bahwa nasionalisme karakyatan berbeda dengan nasionalisme yang lain, berbeda dengan nasionalisme neoliberal yang ketergantungan dengan perekonomian global (Baswir, 2006)

Kemudian dijabarkan lebih lanjut bahwa nasionalisme kerakyatan PDI Perjuangan adalah sosio nasionalisme yang berakar dari pemikiran Soekarno (sosio nasionalisme adalah adalah nasionalismenya yang *social bewust*<sup>13</sup>), nasionalisme yang ingin mencari selamatnya kaum marhaen (wong cilik) – nasionalisme yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota warga bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

Inti pokok nasionalisme ke dalam antara lain terletak pada adanya pengakuan dan penerimaan warga bangsa terhadap prinsip kewarganegaraan dimana tiang penopangnya adalah persamaan hak warga negara. Prinsip inilah yang menjadi kekuatan pokok dalam merawat kemajemukan Indonesia (kebijakan dan sikap PDI Perjuangan 2005 – 2009, h. 6)

Dan nasionalisme yang mendasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang menolak nasionalisme orde baru yang fasistik (dimana negara terlalu dominan dalam segala ranah dan relung kehidupan masyarakat dan tertutupnya ruang bagi masyarakat)<sup>14</sup>, serta menolak xenophobia yakni sebuah kebencian atau rasa benci yang tidak beralasan terhadap orang asing yang diakibatkan oleh rasa kebangsaan yang berlebihan, sehingga mengakibatkan deskriminasi terhadap orang lain atau sebaliknya. Oleh Soekarno (1963) nasionalisme tersebut adalah nasionalisme kemanusiaan, nasionalisme yang ingin mencari selamatnya umat manusia, memakai kata-kata Gandhi *My Nationalism is Humanity*.

Dari pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa nasionalisme kerakyatan yang digunakan PDI Perjuangan adalah nasionalisme Soekarno atau Marhaenisme seperti yang terdapat didalam sikap dan kebijakan PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa:

PDI Perjuangan memiliki kewajiban sejarah, ideologis dan politis untuk memulihkan nasionalisme kerakyatan (sosio nasionalisme) sebagaimana yang digagas oleh Bung Karno agar bisa hidup kembali sebagai bagian utuh dari

---

<sup>13</sup>Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid I”, Panitia Penerbit DBR, 1963

<sup>14</sup>Hasil kongres-II PDI Perjuangan di Bali

seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya membangun watak bangsa (sikap dan kebijakan PDI Perjuangan 2005 – 2009, h. 6)

### **Manifesto Nasionalisme Kerakyatan**

Dalam rangka penegasan ideologi partai maka dikeluarkanlah manifesto nasionalisme kerakyatan sebagai sarana pengukuhan nilai-nilai perjuangan PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang bertujuan untuk menegakkan kembali kedaulatan martabat, kebanggaan sebagai bangsa dan menegakkan kembali fungsi publik negara dan sentralitas kepemimpinan serta manajemen berbangsa.

Pemikiran dasar nasionalisme kerakyatan yang menjadi ideologi perjuangan PDI Perjuangan tersebut tidak terlepas dari pemikiran Soekarno seperti yang tertuang dalam risalah manifesto nasionalisme kerakyatan;

Nasionalisme-Kerakyatan mengalami evolusi, penajaman dan kontekstualisasi dari gagasan dasar Bung Karno mengenai Marhaenisme, Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dan Tri Sakti...Ketiganya, merupakan fondasi dalam membentuk kemandirian dan martabat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka (manifesto nasionalisme kerakyatan, h. 2)

Dari kutipan diatas sangatlah jelas bahwa nasionalisme kerakyatan PDI Perjuangan mendasarkan kepada tiga gagasan utama Soekarno yakni; Marhaenisme (hasil pikir Soekarno pada tahun 1920-an, kemudian pada tahun 1927 marhaenisme menjadi asas perjuangan Partai Nasional Indonesia/PNI pimpinan Soekarno), pidato Pancasila dihadapan BPUPKI pada tanggal 01 Juni 1945, dan pidato Soekarno tentang Trisakti di tahun 1960-an.

Dengan gagasan-gagasan utama pemikiran Soekarno tersebut dan semangat untuk melakukan restorasi didalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ideologi tersebut dioperasionalkan melalui 6 (enam) strategi perjuangan yang akan dilakukan PDI Perjuangan secara simultan dan menyeluruh yakni: kedaulatan, nasionalisme, keadilan sosial, kemandirian, demokrasi dan pluralism.

## A. Peran Negara

Sebelum membahas dan menjabarkan lebih lanjut mengenai enam strategi tersebut, PDI Perjuangan terlebih dahulu membuat tipologi ideal mengenai fungsi negara yakni sebagai fungsi responsif, penjamin dan fasilitator. Ini seperti yang tertuang didalam manifesto tersebut

(pertama) Negara adalah negara yang responsif (responsive state). Negara yang sepenuhnya bertanggungjawab dalam penegakan kedaulatan dan nasionalisme. Negara yang sepenuhnya bertanggung-jawab dalam menjaga integritas teritorial dan berdaulat dalam mengambil keputusan....(kedua) Negara tipe penjamin (guarantor state) adalah negara yang akan diwujudkan PDI Perjuangan. Negara yang tetap diikat secara moral, politik dan ideologis memiliki Tanggungjawab publik. Negara yang tidak boleh berpangku tangan menyaksikan Pergulatan warganya di tengah persaingan bebas yang meminggirkan kaum Marhaen...(ketiga) negara yang mamfu memfasilitasi (fasilitator state) yakni Negara yang berfungsi untuk memfasilitasi agar semua karya, cipta, dan karsa masyarakat dalam mengelola potensi diri, dalam mengelola keragaman, dalam mengelola modal sosial dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif (h. 4)

Atas dasar tersebut maka sebenarnya PDI Perjuangan mengidealkan fungsi negara yang mampu melindungi, mensejahterakan warga bangsanya. ini senada dengan yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi negara adalah, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan, mencerdaskan dan menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan.

Namun demikian bukan berarti PDI Perjuangan menempatkan negara sebagaimana paham fasistik atau nasionalismenya orde baru yang menempatkan dominasi negara atas segala-galanya, tetapi nasionalisme (kerakyatan) yang menempatkan hubungan dinamis antara negara dan rakyat. PDI Perjuangan menyadari bahwa hubungan yang dinamis antara negara yang berdaulat

(*souverign state*) dan rakyat yang berdaulat (*popular souvernignty*) merupakan sebuah keharusan yang lahir dari kenyataan sejarah dan waktu.

Bagi PDI perjuangan prinsip kedaulatan negara dibagi menjadi dua yakni kedaulatan terhadap masyarakat dan kedaulatan terhadap wilayah;

Negara Indonesia yang berdaulat hanya dapat disebut berhasil jika negara tidak hanya sekadar memiliki kekuasaan terhadap masyarakat tetapi juga memiliki kekuasaan terhadap wilayahnya. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang tidak mengizinkan adanya tindakan kompromi terhadap integritas teritorialnya dan tidak mengizinkan adanya intervensi pihak luar ke dalam kehidupan politik domestiknya (manifesto nasionalisme kerakyatan, h. 4)

Kedaulatan negara yang diidealkan oleh PDI Perjuangan tersebut bukan berarti PDI Perjuangan menginginkan kedaulatan negara yang kuat (aktif) dengan kedaulatan rakyat yang lemah. Namun PDI Perjuangan menginginkan hubungan yang dinamis antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat (beriring).

Kondisi ini sangat disadari PDI perjuangan bahwa apabila negara terlalu kuat maka seringkali negara tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mengeksploitasi warga bangsanya (pengalaman dari sejarah, negara dikuasai oleh segelintir kelompok untuk dimanfaatkan guna kepentingan ekonomi) ataupun malah mengamini paham pasar yang menyatakan bahwa pasar bisa berjalan sendiri tanpa perlu kontrol dari negara. PDI Perjuangan mencita-citakan fungsi negara yang bisa mengintervensi pasar demi keadilan sosial.

## **B. Kedaulatan Negara**

Bagi PDI Perjuangan negara yang diinginkan adalah negara berdaulat yang mempunyai lingkup kekuasaan (*scope of power*), jangkauan kekuasaan (*range of power*), dan bidang kekuasaan (*domain of power*) di seluruh teritorial negara<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup>Terdapat dalam manifesto nasionalisme kerakyatan

Indonesia yang berdaulat bagi PDI Perjuangan adalah Indonesia yang dalam kekuasaannya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan terjewantahkan kedalam diseluruh wilayah negara– negara harus hadir di setiap relung dan hati sanubari anak negeri. Dengan demikian maka peran negara akan dapat dirasakan secara langsung oleh anak bangsanya

Fungsi Negara tersebut akan dapat berfungsi apabila dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai kapasitas menjalankan pemerintahannya secara efektif. Kapasitas pemerintah tersebut dapat terlihat dengan menjalankan fungsi negara yakni; fungsi ekstraktif (menggali kekayaan alam, menggumpulkan pajak, dan redistribusi dan meningkatkan produksi barang dan jasa), distributif (mendistribusikan kekayaan/kemakmuran serta posisi jabatan) secara adil, melaksanakan hubungan internasional secara adil atas prinsip kesetaraan antar bangsa demi mencapai kepentingan nasional dan institusi PBB.

Selain karena faktor kapasitas memerintah, faktor yang tidak kalah penting adalah kapasitas kebijakan penguasaan wilayah yang efektif dengan cara memastikan peran negara dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat diseluruh wilayah negara. Dengan demikian maka nasionalisme dapat tumbuh subur di hati seluruh anak negeri.

### **C. Nasionalisme Bermartabat**

Nasionalisme kerakyatan dibangun dengan semangat persaudaraan, kewarganegaraan dan kemanusiaan. Dalam konteks hubungan internasional nasionalisme merupakan titik temu antara negara-negara yang merdeka dan mandiri dan saling menghormati, dan pada saat yang sama juga mengutamakan nilai-nilai universal, khususnya yang berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan dan perdamaian internasional.

Sebagai negara yang responsif terhadap perubahan global (globalisasi) maka Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara keharusan untuk



memperjuangkan kepentingan nasional dan keniscayaan membangun toleransi kehidupan internasional.

#### **4.3.2. PDI Perjuangan Menolak Neoliberalisme**

PDI Perjuangan yang menyakini bahwa nasionalisme kerakyatan (sosio nasionalisme) adalah ideologi perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>16</sup>, kini harus dihadapkan dengan “kemenangan” neoliberalisme diseluruh dunia<sup>17</sup> dan semakin menguatnya paham radikalisme kanan di negara-negara dunia ketiga.

Kondisi itu disikapi oleh PDI Perjuangan yang ideologinya mendasarkan kepada gagasan-gagasan Soekarno dengan menyatakan bahwa “Neoliberalisme merupakan ancaman serius bagi upaya partai mewujudkan fungsi dan tujuannya, dan neoliberalisme merupakan ancaman serius dalam rangka memantapkan Pancasila sebagai dasar negara (hasil konges II PDI Perjuangan)”.

Dengan keyakinan bahwa neoliberalisme adalah “faham” yang bertentangan (tidak sejalan) dengan ideologi negara Pancasila dan asas perjuangan partai, maka PDI Perjuangan menolak neoliberalisme apabila diterapkan di Indonesia. Ini sejalan dengan pernyataan Taufik Kiemas (tokoh sesepuh PDI Perjuangan) bahwa PDI Perjuangan akan menolak neoliberalisme apabila dipaksakan diterapkan di Indonesia<sup>18</sup>. Karenanya PDI Perjuangan didalam kongres-II tahun 2005 dan Rakernas tahun 2007 membuat sikap dan kebijakan partai (2005 – 2009) baik

---

<sup>16</sup>Didalam pidato 01 Juni 1945 Soekarno menyatakan bahwa Indonesia merdeka adalah semua untuk semua, bukan satu untuk semua atau semua untuk satu (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)


<sup>17</sup>Diamininya paham-paham noliberalisme yang “mengkerangkeng” peran negara dan mempercayakan sepenuhnya kepada mekanisme pasar; perdagangan bebas internasional, pengurangan subsidi, privatisasi, deregulasi dan dihapusnya bea masuk dan tax.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Taufik Kiemas pada hari Jumat, tanggal 23 april 2010 di gedung MR RI. Beliau menyatakan bahwa PDI perjuangan tidak akan menolak neoliberalisme apabila paham tersebut tidak diterapkan di Indonesia, tetapi apabila diterapkan di Indonesia maka akan kita tolak

dibidang ideologi, ekonomi, sosial dan budaya, yang kesemuanya bersemangatkan penolakan terhadap praktek neoliberalisme (hasil studi terlampir).



Filename: BAB IV  
Directory: F:  
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 7:01:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 7:01:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 0 Minutes  
Last Printed On: 7/13/2010 8:17:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 18  
Number of Words: 4,861 (approx.)  
Number of Characters: 27,714 (approx.)



## BAB V

### RUU PENANAMAN MODAL DAN PERMASALAHANNYA

#### 5.1 Pengantar

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal yang diajukan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR RI<sup>1</sup> berangkat dari pertimbangan bahwa perlu adanya revisi tentang undang-undang penanaman modal asing (UU No 1 tahun 1967 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 1970) dan undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1970.

Pertimbangan tersebut didasarkan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional maka diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah perkonomian potensial mejadi kekuatan ekonomi riil, dengan cara menggunakan dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (asing)<sup>2</sup>. Dengan demikian maka “masyarakat adil dan makmur” sesuai yang dicita-cita akan dapat terwujud.

Dasar pemikiran tersebut diatas memperlihatkan bahwa semangat utama dalam melakukan revisi terhadap UU penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tersebut yakni semangat untuk mendapatkan investasi, yang diharapkan dapat menstimulus perekonomian nasional dan berujung kepada kesejahteraan masyarakat (*trickle down effect*).

Table 5.1 Perkembangan Investasi di Indonesia Semester 1 (Rp. Trilyun)

	2006	2007	Pertumbuhan	Target rata rata
--	------	------	-------------	------------------

<sup>1</sup>surat pengajuan rancangan undang-undang penanaman modal diajukan presiden ke pimpinan DPR pada tanggal 21 Maret 2006 (surat presiden ke pimpinan DPR-RI)

<sup>2</sup>naskah RUU Penanaman modal

			(%)	per semester
Realisasi				
PMDN	11,8	28,37	153,75	11,58
PMA	31,59	36,90	16,80	29,96
<b>Total</b>	<b>42,77</b>	<b>65,27</b>	<b>52,60</b>	<b>41,59</b>
Rencana				
PMDN	67,00	115,36	72,17	34,32
PMA	53,73	215,82	301,67	90,00
<b>Total</b>	<b>120,73</b>	<b>331,18</b>	<b>174,31</b>	<b>124,32</b>

Sumber data: BKPM

Sumber berita: harian bisnis Senin, 9 Juli 2007

Dari table 5.1 dapat terlihat bagaimana terdapat ketimpangan antara rencana dengan realisasi dalam investasi di Indonesia. pada tahun 2006 rencana 120, 37 namun realisasinya hanya sebesar 42,77. Begitu pula pada tahun 2007 yang semula direncanakan investasi yang masuk sebesar 174, 31 namun ternyata realisasinya hanya sebesar 52,60 trilyun rupiah.

Semangat itulah yang melatarbelakangi pemerintah untuk membuat paket perundang-undangan yang diharapkan dapat menstimulus bagi penanam modal asing dan dalam negeri guna menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Namun semangat tersebut mendapatkan pertentangan baik dalam hal konsepsi (ideologi) maupun dalam hal operasionalnya. Bahkan telah melahirkan berbagai permasalahan baik dalam pembahasan maupun pasca disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang.


Dalam pembahasan yang dilakukan sejak disampaikan keterangan pemerintah dalam rapat paripurna DPR-RI tanggal 26 Maret 2006 (surat presiden kepada

pimpinan komisi VI DPR-RI tertanggal 21 Maret 2006)<sup>3</sup>, maka dimulailah proses legislasi RUU tentang Penanaman Modal.


Pasca sidang paripurna (mendengarkan pandangan fraksi-fraksi) maka selanjutnya dilimpahkan wewenang untuk melakukan pembahasan kepada komisi VI yang pembedangannya khusus permasalahan investasi dan perdagangan. Pelimpahan wewenang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat kerja pertama antara komisi VI DPR-RI dengan pemerintah (Departemen Perdagangan) pada tanggal 7 Juni 2006.

Guna kelancaran persidangan, maka komisi VI kemudian membentuk tim kerja, tim kerja kecil dan tim perumus serta tim sinkronisasi guna membantu efektifitas kerja dari komisi VI. Langkah-langkah progressif tersebut akhirnya pada tanggal 26 Maret 2007 diadakan rapat kerja komisi VI dengan departemen perdagangan dengan agenda mendengarkan pandangan akhir (pandangan mini) fraksi-fraksi sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan pada tahap ke-II (rapat paripurna) tanggal 29 Maret 2007

Secara garis besar dapat dilihat dari alur kerjasebagai berikut:



<sup>3</sup>Risalah penyusunan UU Penanaman Modal; laporan ketua komisi VI DPR-RI dalam rangka pembicaraan/pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang Penanaman Modal pada tanggal 29 maret 2001



Gambar 5.1 Alur kerja pembahasan RUU penanaman modal

## 5.2 RUU Penanaman modal dan permasalahannya

Kontroversi mengenai RUU penanaman modal asing terus bergulir dan mendapatkan tanggapan (pro-kontra) baik di parlemen (DPR-RI) maupun di luar parlemen

(akademisi dan pekerja NGO). Hal tersebut didasari karena faktor kesejarahan dimana penanaman modal asing (Undang-undang nomor 1 tahun 1967) telah melahirkan satu traumatik yang mendalam (meminggirkan rakyat, menghancurkan sistem perekonomian nasional, menggeruk SDA, melahirkan kesenjangan bahkan menghancurkan lingkungan hidup) maupun mengingkari kondisi objektif bangsa Indonesia sebagai bangsa negara dunia ketiga yang mempunyai keterbatasan baik modal maupun sumber daya manusianya.

Bahkan undang-undang nomor 1 tahun 1967 mengenai penanaman modal asing (sekarang direvisi menjadi undang-undang penanaman modal) dianggap undang-undang ahistoris dan bertentangan dengan ideologi negara yakni Pancasila. Ini yang disampaikan oleh Baswir (2009) bahwa secara substansial UU tersebut *ahistoris*, mengabaikan latar belakang Indonesia sebagai sebuah negara yang pernah dijajah dan berpotensi melanggar konstitusi. Hal ini didasarkan kepada pandangan bahwa investasi asing (*foreign direct investment*) yang digerakkan oleh MNC/TNC (*multi national company*) tersebut merupakan “program neoliberalisme<sup>4</sup>” yang *an sich* hanya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis..

Ini bisa terlihat dari data yang disampaikan oleh Petras dan Veltmeyer (2001) bahwa keunggulan korporasi (keunggulan komparatif) perusahaan perusahaan besar negara maju (AS) membuat kebangkrutan besar-besaran ekonomi negara-negara berkembang (Asia dan Amerika Latin). Lebih lanjut disampaikan bagaimana TNCs Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1998 yang menginvestasikan modalnya 47 milyar dollar di Brazil, telah menyebabkan devaluasi dan depresi di Brazil pada tahun 1999. Begitu juga di Korea lebih yang dari 53% investasi AS diarahkan untuk mengambil alih operasi yang ada di negara Korea. Artinya bahwa ekspansi ke luar negeri perusahaan-perusahaan AS telah memberikan keuntungan yang luar biasa bagi TNCs dan merugikan negara-negara berkembang.

---

<sup>4</sup>Neoliberalisme ditolak berangkat dari argumen bahwa secara ideologis bertentangan dengan Pancasila, secara konstitusional bertentangan dengan tujuan bernegara, secara historis Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah, yang dimulai dari bisnis yang dijalankan oleh VOC dan terakhir alasan empiris, dimana neoliberalisme telah melahirkan kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin dan mengalami kegagalan di beberapa negara berkembang seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin.



Tabel 5.2 Penghasilan 100 perusahaan diatas 50% laba luar negeri

	50 - 74%	75% lebih	Total
1980	22%	5%	27%
1993	20%	13%	33%

Sumber: Vetras dan Veltmeyer (20010, h. 72

Dari table 5.2 diatas dapat terlihat bagaimana ada peningkatan penghasilan dari TNCs 75% diatas sebesar 8%, dari 5% menjadi 13 %. Begitu juga secara keseluruhan penghasilan TNCs yang diatas 50% pun meningkat dari 27% pada tahun 1980 meningkat pada tahun 1993 menjadi 33%.

### 5.2.1 RUU Penanaman Modal Bernapaskan Neoliberalisme

Neoliberalisme yang mengagungkan nilai-nilai kebebasan guna menggangkat harkat martabat manusia dengan memberikan tempat yang sebesar-besarnya bagi hak-hak pribadi yang dioperasionalkan melalui berbagai program pengurangan subsidi, privatisasi BUMN, liberalisasi, investasi luar negeri dan deregulasi dengan cara mengkerangkeng peran negara (dianggap sebagai penghalang bagi terciptanya pasar bebas internasional), seolah menjadi “keharusan” di era sekarang ini.

Semangat untuk menciptakan perdagangan (hubungan) internasional telah ada sejak abad XV (Petras dan Veltmeyer, 2001) dan berlangsung hingga sekarang abad XXI. Ini berangkat dari pemikiran bahwa untuk saling memenuhi kebutuhan diperlukan harus dibangun relasi sejajar tanpa ada yang merasa dieksploitir dan mengeksploitir. Konsepsi ideal tersebut kemudian mengalami pengkaburan dan dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai “kekuatan dan sumber daya” dengan dalil “demi kebebasan (liberalisme)” untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Bahkan strategi yang dibangun pun melalui melalui dua pendekatan yakni *soft strategy* (sosial-ekonomi) dan *hard strategy* (kekuatan militer) dengan program-program seperti: deregulasi undang-undang (negara hanya menjadi “penonton” yang memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar) sehingga pelaku pasar bisa bermain (menanamkan modalnya) di negara-negara berkembang (diyakini bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat).

Kondisi tersebut dapat kita lihat di Indonesia bagaimana UU No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang menjadi dasar hukum bagi investor asing untuk menanamkan modalnya guna melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam strategis milik Indonesia seperti, minyak, emas tambang dan lain sebagainya

Tabel 5.3 Data perusahaan asing dengan produksi gas terbesar di Indonesia tahun 2004

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Persen (%)</b>
Vico	29%
Exxon Mobil	29%
BP	19%
Unocal	11%
Caltex	4%
Energi	2%
Cnooc/YPF/Maxus	2%
Exspan	2%
Conoco Philips	1%

Sumber: Global Justice Update, Edisi 1 mei 2008, h. 31

Keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia tersebut bukanlah sebuah kebijakan tanpa perhitungan, semua tentunya telah diperhitungkan dengan matang dan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan jangka panjang. Karenanya program-program yang selalu ditekankan ke negara-negara berkembang adalah melakukan proses demokratisasi dan melakukan perubahan terhadap berbagai aturan yang dianggap sebagai penghalang bagi terlaksananya program-program neoliberalisme (deregulasi), guna memastikan unit-unit bisnis mereka (negara maju) bisa beroperasi di negara tersebut.

Inilah yang terjadi di Indonesia di pertengahan tahun 1960-an (pasca Soekarno secara *de facto* tidak mempunyai kekuasaan), atas nama pembangunan nasional dan demi memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal asing dibuatlah

Undang-Undang No 1 tahun 1967, dan sejak itulah sampai sekarang asset – asset strategis dikuasai asing dengan meminggirkan peran rakyat pribumi<sup>5</sup>.

Tabel 5. 4 Perubahan Jumlah BUMN di Indonesia

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah BUMN	158	157	158	139	139
Perjan	15	14	14	0	0
Perum	11	13	13	13	13
Persero	124	119	114	114	114
Persero Tbk	8	11	12	12	12
Jumlah Sektor BUMN	37	37	35	35	35
Kepemilikan Minoritas	20	21	21	21	21

Sumber: Global Justice Update, 2 Juli 2008, h. 17

Permasalahan inilah yang dikritisi banyak pengamat yang mengatakan bahwa sejak diperlakukannya Undang-Undang tersebut maka dimulailah era kebebasan bagi investor asing untuk beroperasi (*open door policy*) – dimulailah era neokolonialisme. Apabila memakai bahasa Baswir (2006) “UU yang ahistoris”, tidak melihat kondisi objektif bangsa Indonesia yang pernah dijajah ± 3,5 abad, dan kondisi masyarakatnya yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bersaing dengan orang asing (luar). Sehingga UU tersebut seolah membenarkan dalil yang mengatakan bahwa kondisi tersebut hanya menjadikan rakyat Indonesia menjadi kuli di negeri sendiri dan kembali terjajah seperti era kolonialisme (pribumi dikuasai oleh asing). Menurut data Institut Global Update (2008):

Dalam waktu cepat modal asing mendominasi struktur penanaman modal di sector pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Proyek penanaman modal asing yang disetujui di sector prtambangan mencapai 953,7 juta US dolar atau

<sup>5</sup>Kondisi ini telah melahirkan protes dari rakyat Indonesia,-berujung kepada pecahnya malapetaka 15 Januari 1974 (MALARI), yang memprotes terlalu dominannya modal asing di Indonesia, khususnya dari investor Jepang

sekitar 38% dari rencana keseluruhan, dan sektor kehutanan mencapai 419,1 atau mencapai 16,8 persen dari nilai investasi yang disetujui pemerintah” (h. 14)

Latar inilah yang menjadi dasar mengapa RUU penanaman modal yang diajukan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan semangat untuk merevisi UU No 01 Tahun 1967 menjadi kontroversial, pertama, karena undang-undang tersebut dianggap ahistoris yang mengabaikan latar belakang Indonesia sebagai sebuah negara yang pernah dijajah, dan telah menyebabkan struktur perekonomian Indonesia cenderung berwatak kolonial, kedua, bersifat ahistoris dan mengabaikan adanya kebutuhan untuk mengkoreksi watak kolonial tersebut, sehingga dengan mudah dipahami bahwa UU tersebut cenderung berpihak kepada para pemodal asing, ketiga, bersifat ahistoris dan mengabaikan adanya kebutuhan untuk mengkoreksi watak kolonial perekonomian Indonesia, maka RUU Penanaman modal dengan sendirinya berpotensi untuk melanggar konstitusi (Baswir, 2009), keempat, kenyataan kelam sejak diberlakukannya UU No 01 Tahun 1967 tersebut maka asset strategis dikuasai asing dan meminggirkan peran rakyat pribumi

Begitu pula halnya dengan rancangan undang-undang penanaman modal yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, menurut sebagian orang atau fraksi PDI Perjuangan RUU bahwa semangat utama dalam rancangan tersebut adalah semangat untuk meliberalisasi Indonesia. inilah yang disampaikan oleh Irmadi Lubis (mantan anggota pansus UU penanaman modal fraksi PDI perjuangan)<sup>6</sup> yang melihat substansi utama dari rancangan undang-undang tersebut adalah (1) kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dan (2) jaminan tidak diadakannya nasionalisasi. Dengan demikian maka RUU tersebut seolah membenarkan bahwa neoliberalisasi berkehendak untuk menghilangkan batas, identitas dan meminggirkan peran negara guna melindungi warga bangsanya.

### **5.2.2 Permasalahan Dalam RUU Penanaman Modal**

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Irmadi Lubis (anggota pansus UU penanaman modal dari fraksi PDI perjuangan) Senin, 10 Mei 2010 di Cikoko Jakarta Selatan

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR-RI sebagai pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1967 mengalami satu pergulatan dan perdebatan yang cukup hangat. Hal ini tidak terlepas dari perspektif masing-masing fraksi (perpanjangan partai) dalam melihat permasalahan penanaman modal (investasi) bagi pembangunan Indonesia.

Perdebatan tersebut mengerucut kepada beberapa permasalahan seperti fasilitas yang didapatkan oleh penanam modal, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan modal (kelembagaan) maupun dalam hal penyelenggaraan urusan penanaman modal. Pokok-pokok permasalahan dalam perdebatan tersebut kemudian meluas dan melibatkan beberapa intelektual, akademisi dan pekerja NGO yang fokus mengikuti perkembangan pembahasan RUU penanaman modal.

Berikut ini akan disajikan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan di dalam panitia khusus yang melahirkan pro dan kontra.

#### **5.2.2.1 Kemudahan Pelayanan dan/atau Perizinan Hak Atas Tanah**

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal yang diajukan oleh pemerintah ke DPR, terdapat bab khusus (Bab VIII) mengenai fasilitas penanaman modal yang bisa didapatkan oleh penanam modal (investor).

Pasal 12 ayat (2)

Pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada perusahaan penanaman modal antara lain:

1. Hak atas tanah
2. Fasilitas keimigrasian khususnya kepada penanam modal asing yang telah menanamkan modalnya sejumlah tertentu dan telah berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Fasilitas perijinan impor barang; dan/atau
4. Fasilitas perijinan penggunaan tenaga kerja asing.

Dan selanjutnya point mengenai hak atas tanah dijabarkan menjadi beberapa point yakni hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang bisa digunakan oleh penanam modal<sup>7</sup>.

PDI Perjuangan melihat bahwa perolehan hak atas tanah yang mencapai 95 tahun tersebut telah melukai dan merampas hak rakyat<sup>8</sup>, itu juga diamini oleh Irmadi Lubis mantan anggota pansus UU penyusunan modal yang melihat bahwa point tersebut “melukai rasa keadilan didalam masyarakat” sehingga memungkinkan kembali terjadinya benturan antara masyarakat dengan pemilik HGU yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini bisa terlihat dengan banyaknya jumlah konflik agraria di Indonesia yang mencapai 1.753 kasus

Table 5.5 Sebaran konflik agraria di Indonesia 1970 – 2001

<b>Propinsi</b>	<b>Jumlah Konflik</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Jumlah Konflik</b>
N. Aceh Darussalam	47	Kalimantan Tengah	6
Sumut	121	Kalimantan Selatan	27
Sumbar	32	Kalimantan Tengah	26
Riau	33	Sulawesi Selatan	48
Jambi	7	Sulawesi Utara	15
Bengkulu	13	Sulawesi Tenggara	58

<sup>7</sup>Menjadi catatan bahwa atas dasar gugatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, maka pada tanggal 25 maret 2008 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 22 (insentif penggunaan HGU, HGB dan Hak pakai), dan selebihnya masih berlaku (konstitusional).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irmadi Lubis (mantan anggota pansus UU penanaman modal dari fraksi PDI Perjuangan), bahwa usulan dimasukkannya pasal 22 ayat 1 berdasarkan (1) usulan dari staf ahli pemerintah Erman Rajagukguk yang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UU pokok agraria, (2) hasil studi banding yang dilakukan oleh komisi VI ke China yang mendapati bahwa negara China (komunis) mempunyai aturan fasilitas penggunaan hak atas tanah dengan waktu 100 tahun, (3) pernyataan dari pihak BPN (badan Pertanahan Nasional) yang menyatakan bahwa perpanjangan dimuka sudah sesuai dengan aturan di pertanahan, dan (4) ada niatan dari pemerintah dan DPR untuk memberikan fasilitas yang berlebih (dalam nuansa berkompetisi) dibandingkan dengan negara-negara ASEAN (Vietnam, Malaysia dan Thailand).

<sup>8</sup> Surat yang dikeluarkan pansus penanaman modal fraksi Partai demokrasi Indonesia tanggal 27 Maret 2007

Sumatera Selatan	157	Sulawesi Tenggara	9
Lampung	54	Bali	13
Jawa Barat	484	NTT	44
DKI Jakarta	175	NTB	27
Jawa Tengah	99	Maluku	6
DI Yogyakarta	19	Papua	28
Jawa Timur	169	<b>Total</b>	<b>1.753</b>
Kalimantan Timur	33		

Sumber: Agrarian conflict database-KPA, entry due to December 31, 2001, dikutip dari Launela dan Zakaria (2002)

Alasan kedua adalah bahwa tanah mempunyai hak sosial yang tidak bisa dimonopoli oleh penguasa, karenanya apabila pengaturan mengenai ‘perpanjangan dimuka’ tetap dimasukkan kedalam UU penanaman modal maka akan terjadi kerancuan didalam penegakan hukum, karena hal tersebut tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia (menengan proses evaluasi)<sup>9</sup>.

#### **5.2.2.2 Perlakuan yang sama antara investor Asing Dengan Investor Dalam Negeri**

Didalam RUU Penanaman Modal disampaikan didalam bab Kebijakan Dasar Penanaman Modal berbunyi “membuka kesempatan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri” (pasal 4 ayat 2a). Rancangan inipun akhirnya disetujui dan diberlakukan menjadi “pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional” (UU Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2a).

---

<sup>9</sup> Ibid 73130

Tabel 5.6 Realisasi Investasi langsung di Indonesia (perbandingan PMDN dengan PMA)

Tahun /Year	PMDN/Domestic Direct Investment		PMA/Foreign Direct Investment	
	Proyek/Project	Nilai/Value (Rp.Miliar/Billion)	Proyek/Project	Nilai/Value (Rp.Miliar/Billion)
1997	345	18.628,8	331	3.473,4
1998	296	16.512,5	412	4.865,7
1999	248	16.286,7	504	8.229,9
2000	300	22.038,0	638	9.877,4
2001	160	9.890,8	454	3.509,4
2002	108	12.500,0	442	3.082,6
2003	120	12.247,0	569	5.445,3
2004	130	15.409,4	548	4.572,7
2005	215	30.724,2	907	8.991,0
2006	162	20.649,0	869	5.991,7
2007	159	34.878,7	982	10.341,4
2008	239	20.363,4	1.138	14.871,4

Sumber: BKPM dan Global Justice Update, 3 Oktober 2009, h. 122

Walaupun didalamnya prosesnya terdapat penentangan dari fraksi PDI Perjuangan yang melihat bahwa point “Kesempatan yang sama antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri” merupakan agenda tersembunyi guna meliberalisasi Indonesia: dengan cara melakukan peminggiran terhadap peran negara, dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Namun dari kekhawatiran tersebut kemudian PDI perjuangan mengusulkan redaksional menjadi:

Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dengan tetap memperhatikan perbedaan tingkat daya saing perekonomian dalam negeri dengan perekonomian negara penanam modal asing berasal (Versi PDI Perjuangan)

Hal ini didasari bahwa usulan pemerintah mengenai “kesempatan (*opportunity*) yang sama” merupakan upaya meliberalisasi Indonesia dengan cara tidak membeda-bedakan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam



negeri untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia, sehingga proses tersebut akan semakin meminggirkan penanam modal dalam negeri (tidak ada lagi perlindungan terhadap UKM Indonesia).

### **5.2.2.3 Fasilitas yang diberikan kepada Investor**

Dengan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada penanam modal apabila menginvestasikan modalnya di Indonesia, seolah membenarkan bahwa Indonesia tidak akan bisa hidup apabila tidak adanya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Padahal apabila dilihat secara objektif kondisi Indonesia, baik dari kekayaan alam, maupun sebagai pangsa pasar (200 juta lebih penduduknya) maka sebenarnya tanpa fasilitas yang berlebihan, investor dengan sendirinya akan datang dan menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Studi dan Kajian Publik (LSKP)<sup>10</sup>

Dalam sejarah perekonomian dunia, tidak ada satu negara pun yang mampu menyesejahterakan rakyat dan memandirikan bangsanya melalui investasi asing. Dia menyontohkan eksistensi perekonomian negara Government Seven alias G7 yang menyadari diri pada investasi domestik, khususnya pada pengadaan barang publik dan pendayagunaan sumber daya alam. Bukan pada investasi asing (Direktur LSKP Ichsanuddin Noorsy kepada Rakyat Merdeka di Jakarta”.

Artinya bahwa investasi asing yang dilakukan dalam kurun beberapa tahun ini tidaklah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun dengan demikian bukan berarti PDI Perjuangan menolak proses penanaman modal di Indonesia, PDI perjuangan sangat menyadari bahwa investasi akan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional (kesejahteraan rakyat)<sup>11</sup>, karenanya PDI Perjuangan mendorong agar didalam RUU ini dibuatkan

---

<sup>10</sup><http://antiutang.wordpress.com/category/koalisi-anti-utang-di-media/ruu-penanaman-modal/>

<sup>11</sup>Didalam buku “Megawati Membangun Negeri” (2004), disampaikan peran penting investasi untuk membangun perekonomian nasional “pemerintah juga akan melakukan peningkatan, kepastian hukum, agar investor tidak memiliki rasa khawatir ketika menanamkan modalnya di Indonesia”

klausul mengenai fasilitas yang diberikan kepada penanam modal. Ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum yang bisa didapatkan oleh calon investor apabila menanam modalnya di Indonesia<sup>12</sup>.

Oleh karenanya pengaturan mengenai fasilitas dapat diberikan dalam bentuk keringanan dan pelayanan dengan tidak mencederai kedaulatan dan mengingkari rasa keadilan dalam masyarakat.

#### **5.2.2.4 Pemberian izin tenaga kerja untuk keahlian tertentu**

Didalam Bab VI pasal 10 RUU penanaman modal disampaikan mengenai hak penanam modal menggunakan tenaga asing, yang kemudian disahkan menjadi: “Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 10 ayat 2)

Hal ini mendapatkan reaksi dan penentangan dari pansus fraksi PDI Perjuangan yang melihat bahwa ayat ini<sup>13</sup> tidak seharusnya dimasukkan kedalam UU penanaman modal, karena telah diatur didalam UU No 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan (*lex specialis*). Hal tersebut juga menurut PDI perjuangan haruslah diatur secara jelas agar menghindari peluang bagi korporasi untuk menggunakan tenaga asing dengan meminggirkan tenaga dari Indonesia; artinya bahwa korporasi harus terlebih dahulu (memprioritaskan) menggunakan tenaga warga negara Indonesia.

Dengan demikian maka kasus seperti yang terjadi di PT Drydocks Batam yang mempekerjakan lebih dari 79% tenaga asing (India) dari 9.963 pekerjanya dan berujung pada konflik (22 April 2010) dikemudian dapat dihindari<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Irmadi Lubis: Pengalaman sebelumnya (baca sebelum 2007) seringkali fasilitas yang diterima oleh penanam modal berganti-ganti (tiadanya kepastian: kasus di Batam), sehingga peraturan mengenai fasilitas berganti-ganti dan membingungkan para (calon) investor


<sup>13</sup>Surat yang dikeluarkan pansus penanaman modal fraksi PDI Perjuangan tanggal 27 Maret 2007

<sup>14</sup> <http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=130956>

Konflik yang dilatarbelakangi oleh terlalu banyaknya penggunaan tenaga asing, dan bertentangan dengan UU ketenagakerjaan (hasil temuan TPF menakertrans) seharusnya dapat dihindari apabila tenaga asing yang masuk ke Indonesia benar-benar sesuai kebutuhan (keahlian) dan memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.



Filename: BAB V  
Directory: F:  
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 7:02:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 7:03:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 1 Minute  
Last Printed On: 7/13/2010 8:18:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 16  
Number of Words: 3,911 (approx.)  
Number of Characters: 22,296 (approx.)





Filename: bab VI  
Directory: F:  
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 7:04:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 7:05:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 1 Minute  
Last Printed On: 7/13/2010 8:19:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 1  
Number of Words: 0  
Number of Characters: 0

